



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wasju Bin Carwa;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002
Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 244/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WASJU Bin CARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASJU Bin CARWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Mikro Bus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 a.n. PT. Radja Bintang Perkasa Jalan Raya Cikijing Ciamis Desa Sukamukti Kec. Cikijing – Majalengka.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRIHAMAS FINANCE tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor pinjaman : 0130012718 a.n. RYAN NUR SYIFA.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. YOYO H, Majalengka, 27-04-1961, laki-laki, Pedagang, alamat Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka dengan No. NIK : 3210032704610001.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. WASJU, Kuningan, 20-07-1971, laki-laki, Karyawan Swasta, alamat Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan dengan No. NIK : 3208272007710004.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. WASJU dengan No. KK : 3208270402062868.
 - 1 (satu) bendel berkas Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Trihamas Finance sebagai Kreditur dengan Sdr. RYAN NUR SYIFA sebagai Debitur dalam bentuk fotocopy;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WASJU Bin CARWA pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Blok cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kabupaten Kuningan dengan menggunakan kendaraan Bus Luragung menuju ke daerah Cikijing Kabupaten Majalengka dengan tujuan mau menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Elf untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka lalu terdakwa turun di daerah Cirendang kemudian terdakwa berangkat ke Cikijing naik kendaraan umum jenis mikrobus "Radja" yang pada saat itu Supirnya adalah saksi KOMAR selanjutnya terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi KOMAR dalam mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi KOMAR bahwa terdakwa mau menyewa mobil elf yang digunakan oleh saksi KOMAR untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka lalu saksi KOMAR mengatakan kepada terdakwa untuk langsung menemui saksi OYO H selaku pemilik mobil mikrobus tersebut setelah itu saksi KOMAR mengantarkan terdakwa ke rumah saksi OYO H. Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa dan saksi KOMAR bertemu dengan saksi OYO H. lalu saksi KOMAR memberitahukan kepada saksi OYO H bahwa terdakwa mau menyewa mobil mikrobus milik saksi OYO H , kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi OYO H. jika terdakwa akan menyewa mobil elf milik saksi OYO H. dengan alasan akan digunakan untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka selama 1 hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dan biaya sewanya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut lalu terdakwa memberikan jaminan berupa Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama terdakwa serta memberikan Nomor Handphone miliknya dengan No. Sim Card : 087.704.218.660 setelah sepakat kemudian saksi OYO H. menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut STNK dan kunci kontaknya serta buku KIR asli dan Buku Trayek aslinya, setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka milik saksi OYO H. kemudian terdakwa pergunakan untuk mengantarkan rombongan pemuda ke daerah Linggarjati Kab. Kuningan setelah selesai mengantarkan rombongan pemuda sekira jam 16.00 Wib selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi OYO H. ke rumah terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat dari terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi OYO H. sehingga kemudian terdakwa menghubungi Sdr. OMAN Alias OMA (Daftar Pencarian Orang) meminta bantuannya untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka dan Sdr. OMAN Alias OMA mengajak terdakwa untuk bertemu disekitar SPBU Ciledug Kab. Cirebon, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib tersangka langsung pergi ke daerah Ciledug Kab. Cirebon untuk menemui Sdr. OMAN Alias OMA dengan mengendarai mobil milik saksi OYO H tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. OMAN Alias OMA lalu sdr. OMAN Alias OMA mengajak terdakwa untuk menemui teman sdr. OMAN Alias OMA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG (Daftar Pencarian Orang) di daerah Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah, sesampainya di terminal Randudongkol pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib lalu terdakwa dan Sdr. OMAN alias OMA bertemu dengan Sdr. RUSDIANTO alias GRANDONG sekitar jam 08.00 Wib di sebuah warung makan disekitar terminal, kemudian terdakwa menyaksikan Sdr. OMAN Alias OMA melakukan transaksi gadai dengan Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG dan disepakati harga gadai mobil milik saksi OYO H sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Sdr. RUSDIANTO alias GONDRONG berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer ke No. Rekening milik Sdr. OMAN Alias OMA, setelah sepakat lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobis NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMF71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut kunci kontak dan surat – surat kendaraan tersebut kepada Sdr. RUSDIANTO alias GRANDONG sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diterima oleh Sdr. OMAN Alias OMA lalu terdakwa dan Sdr. OMAN Alias OMA, selanjutnya terdakwa menerima uang gadai mobil dari Sdr. OMAN Alias OMA ketika di perjalanan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diambil oleh sdr. OMAN Alias OMA, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya sampai dengan terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Cikijing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi OYO H. Bin UDI mengalami kerugian sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa WASJU Bin CARWA pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kabupaten Kuningan dengan menggunakan kendaraan Bus Luragung menuju ke daerah Cikijing Kabupaten Majalengka dengan tujuan mau menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Elf untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka lalu terdakwa turun di daerah Cirendang kemudian terdakwa berangkat ke Cikijing naik kendaraan umum jenis mikrobus "Radja" yang pada saat itu Supirnya adalah saksi KOMAR selanjutnya terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi KOMAR dalam mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi KOMAR bahwa terdakwa mau menyewa mobil elf yang digunakan oleh saksi KOMAR untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka padahal hanya alasan terdakwa saja lalu saksi KOMAR mengatakan kepada terdakwa untuk langsung menemui saksi OYO H selaku pemilik mobil mikrobus tersebut setelah itu saksi KOMAR mengantarkan terdakwa ke rumah saksi OYO H. Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa dan saksi KOMAR bertemu dengan saksi OYO H. lalu saksi KOMAR memberitahukan kepada saksi OYO H bahwa terdakwa mau menyewa mobil mikrobus milik saksi OYO H, kemudian terdakwa berpura-pura kepada saksi OYO H. jika terdakwa akan menyewa mobil elf milik saksi OYO H. yang akan digunakan untuk mengantar rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka selama 1 hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dan biaya sewanya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut lalu untuk lebih meyakinkan saksi OYO H. terdakwa memberikan jaminan berupa Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama terdakwa serta memberikan Nomor Handphone miliknya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Sim Card : 087.704.218.660 sehingga saksi H. OYO percaya kepada terdakwa sehingga saksi OYO H. menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut STNK dan kunci kontaknya serta buku KIR asli dan Buku Trayek aslinya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka milik saksi OYO H. untuk mengantarkan rombongan pemuda ke daerah Linggarjati Kab. Kuningan setelah selesai mengantarkan rombongan pemuda sekira jam 16.00 Wib, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi OYO H tetapi terdakwa menghubungi Sdr. OMAN Alias OMA (Daftar Pencarian Orang) meminta bantuannya untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka milik saksi OYO H. dan Sdr. OMAN Alias OMA mengajak terdakwa untuk bertemu disekitar SPBU Ciledug Kab. Cirebon, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib tersangka langsung pergi ke daerah Ciledug Kab. Cirebon untuk menemui Sdr. OMAN Alias OMA dengan mengendarai mobil milik saksi OYO H tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. OMAN Alias OMA lalu sdr. OMAN Alias OMA mengajak terdakwa untuk menemui teman sdr. OMAN Alias OMA yang bernama Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG (Daftar Pencarian Orang) di daerah Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah, sesampainya di terminal Randudongkol pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib lalu terdakwa dan Sdr. OMAN alias OMA bertemu dengan Sdr. RUSDIANTO alias GRANDONG sekitar jam 08.00 Wib di sebuah warung makan disekitar terminal, kemudian terdakwa menyaksikan Sdr. OMAN Alias OMA melakukan transaksi gadai dengan Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG dan disepakati harga gadai mobil milik saksi OYO H sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUSDIANTO Alias GRANDONG hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Sdr. RUSDIANTO alias GONDONG berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer ke No. Rekening milik Sdr. OMAN Alias OMA, setelah sepakat lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobis NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut kunci kontak dan surat – surat kendaraan tersebut kepada Sdr. RUSDIANTO alias GRANDONG sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diterima oleh Sdr. OMAN Alias OMA lalu terdakwa dan Sdr. OMAN Alias OMA, selanjutnya terdakwa menerima uang gadai mobil dari Sdr. OMAN Alias OMA ketika di perjalanan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diambil oleh sdr. OMAN Alias OMA, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya sampai dengan terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Cikijing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi OYO H. Bin UDI mengalami kerugian sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoyoh H. Bin Udi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan terjadinya dugaan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri tepatnya di Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka;
- Bahwa yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa orang yang telah menggelapkan atau menipu saksi adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa Wasju menggelapkan atau menipu saksi dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Mikrobus milik saksi selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan menjaminkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama terdakwa WASJU dan akan mengembalikan kembali mobil tersebut pada malam harinya, tetapi sampai dengan sekarang terdakwa Wasju belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mikrobus milik saksi yang disewanya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mikrobus yang disewa oleh terdakwa Wasju tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa bukti kepemilikan kendaraan Mobil jenis Mikrobus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 yang disewa oleh Sdr. WASJU tersebut yaitu BPKB asli dan STNK aslinya, namun sekarang BPKB kendaraan tersebut saksi jadikan jaminan kredit kendaraan bermotor (KKB) di PT. TRIHAMAS FINANCE yang beralamat di Jl. Tuparev No. 83A (TSB) Cirebon sedangkan STNK asli berikut Buku KIR dan Buku Trayek dibawa oleh terdakwa WASJU.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib saksi Komar selaku pemegang/sopir salah satu mobil Mikrobus (Kendaraan umum) milik saksi datang kerumah dan menemui saksi dengan mengantar seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, saksi Komar memberitahu saksi jika laki-laki tersebut hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Mikrobus milik saksi yang menjadi pegangan saksi Komar itu sendiri, lalu saksi ngobrol dengan laki-laki yang diantar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Komar tersebut dan dapat mengetahui namanya adalah terdakwa Wasju Penduduk Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan. Kemudian terdakwa Wasju bercerita jika dia hendak menyewa mobil Mikrobus milik saksi dengan alasan akan digunakan antar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan perjanjian sewa selama 1 hari mulai dari jam 06.00 Wib s/d jam 19.00 Wib dan ongkos sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut, sebagai kepercayaan terdakwa WASJU memberikan jaminan berupa Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga atas namanya serta memberikan No. Hp miliknya dengan No. Sim Card : 087.704.218.660 sehingga saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mikrobus tersebut kepada terdakwa Wasju berikut kunci kontak, STNK asli, buku KIR asli dan Buku Trayek aslinya.

- Bahwa terdakwa Wasju tidak menepati janji dan kata-katanya, yaitu mobil Mikrobus berikut kunci kontak, STNK asli, buku KIR asli dan Buku Trayek aslinya milik saksi yang disewa / dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan jam 19.00 Wib hari itu, uang sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tidak dibayarkan, dan hingga saat ini terdakwa tidak menepati janjinya.

- Bahwa karena terdakwa tidak mengembalikan mobil Mikrobus milik saksi berikut surat-suratnya saksi berusaha menghubungi no. Hp terdakwa yang diberikan kepada saksi (No. Sim Card : 087.704.218.660) dan ia berjanji akan mengembalikan mobil saksi keesokan harinya karena digunakan kembali untuk mengantar rombongan pengantin kembali, namun setelah menunggu di keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil lalu saksi mencoba menghubunginya lagi dengan menelepon ke no. Hp miliknya tetapi no. Hp tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Cikijing.

- Bahwa saksi menduga 1 (satu) unit mobil Mikrobus milik saksi yang disewa oleh terdakwa sudah dipindah tangankan (digadai/dijual) kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi mendapat kabar dan penjelasan dari Pihak Kepolisian bahwa terdakwa ditangkap di Polres Kuningan dalam perkara kejahatan lain, dan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mikrobus Merk Mitsubishi type

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 milik saksi telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi, namun saksi tidak tahu kepada siapa namun kabarnya ada didaerah Pemalang Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak apapun terhadap 1 (satu) unit Mobil jenis Mikrobus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 milik saksi, dan tindakannya tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Wasju, Kuningan, 20-07-1971, laki-laki, Karyawan Swasta, alamat Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan dengan No. NIK : 3208272007710004 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. WASJU dengan No. KK : 3208270402062868 adalah milik terdakwa WASJU dan dijadikan barang bukti dalam perkara sekarang ini.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Komar penduduk Blok Timur II Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka selaku pemegang/sopir dari 1 (satu) unit Mobil Mikrobus yang disewa oleh terdakwa, dan anak saksi yaitu saksi Ryan Nur Syifa;

- Bahwa awalnya saksi Komar selaku pemegang/sopir salah satu mobil Mikrobus (Kendaraan umum) milik saksi datang kerumah dan menemui saksi dengan mengantar seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, saksi Komar memberitahu saksi jika laki-laki tersebut hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Mikrobus milik saksi yang menjadi pegangan saksi Komar itu sendiri, lalu saksi ngobrol dengan laki-laki yang diantar oleh saksi Komar tersebut dan dapat mengetahui namanya adalah terdakwa. Kemudian terdakwa bercerita jika dia hendak menyewa mobil Mikrobus milik saksi dengan alasan akan digunakan antar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dengan perjanjian sewa selama 1 hari mulai dari jam 06.00 Wib s/d jam 19.00 Wib dan ongkos sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut, sebagai kepercayaan terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga atas namanya serta memberikan No. Hp miliknya dengan No. Sim Card : 087.704.218.660 sehingga saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mikrobus tersebut kepada terdakwa berikut kunci kontak, STNK asli, buku KIR asli dan Buku Trayek aslinya, namun terdakwa tidak mengembalikan mobil Mikrobus milik saksi jam 19.00 Wib hari itu dan uang sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) belum dibayarkan, Setelah itu saksi berusaha menghubungi no. Hp terdakwa yang diberikan kepada saksi (No. Sim Card : 087.704.218.660) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi keesokan harinya karena digunakan kembali untuk mengantar rombongan pengantin kembali, namun setelah menunggu di keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil lalu saksi mencoba menghubunginya lagi dengan menelepon ke no. Hp miliknya tetapi no. Hp tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Cikijing.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merasa dirugikan oleh terdakwa tersebut, adapun kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Komar Bin Dakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah menjadi korban penggelapan;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi Yoyoh H Bin Udi, adalah sebagai majikan saksi karena saksi berpropesi sebagai sopir Mikrobus miliknya dari tahun 2010 hingga sekarang ini;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib di rumah saksi Yoyoh H Bin Udi, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No. Pol E 7546 VB, Nosin 4034TH77317, Noka MHMFE71P9CK003956

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak dan STNK a.n. PT RADJA BINTANG PERKASA yang dilakukan oleh terlapor;

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa, saksi kenal padanya ketika yang bersangkutan meminjam/menyewa mobil milik saksi Yoyo untuk lama dari jam 06.00 Wib S/d jam 19.00 Wib dengan alasan antar jemput rombongan penganten yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib dirumah saksi Yoyo, saat itu yang bersangkutan terlebih dahulu bertemu dengan saksi dirumah saksi Yoyo, hingga saksi mengantar terdakwa pada saksi Yoyo terhadap terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tahu kejadiannya, karena saat itu saksi berada dirumah saksi YOYO H Bin UDI, dan sebelumnya terdakwa WASJU terlebih dahulu bertemu dengan saksi Adapun terdakwa WASJU melakukan perbuatannya dengan cara meminjam/menyewa 1(satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No.Pol E 7546 VB, Nosin 4D34TH77317 Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK an PT RADJA BINTANG PERKASA milik saksi Yoyo dengan alasan untuk antar jemput rombongan pengantin dari Kuningan ke Kadipaten Kab majalengka, untuk lama dari jam 06.00 Wib s/d Jam 19.00 Wib dengan sewa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa saat itu datang seorang diri pakai jaket kain warna coklat lengan panjang, celana jeans warna biru pakai sandal (jenis dan warna lupa), atas janji dan kata kata tersebut saksi Yoyo H Bin Yudi mempercayainya, hingga menyerahkan Mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya yang awalnya mobil tersebut akan saksi bawa, namun karena dipinjam oleh terdakwa, saksi tidak jadi membawa/menyetir mobil tersebut.

- Bahwa janji janji yang disampaikan oleh terdakwa pada saksi Yoyo yaitu menyewa 1(satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No Pol E 7546 VB Nosin 4034TH77317 Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK, untuk lama dan jam 06.00 Wib s/d Jam 19.00 Wib dengan alasan untuk keperluan antar jemput rombongan pengantin dari Kab Kuningan Ke kadipaten kab majalengka dengan sewa Rp 400 000 (empat ratus ribu rupiah), dan meninggalkan potocopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, hingga saksi Yoyo mempercayainya dan memberikan mobil Mikrobus miliknya;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak atau belum memberikan uang sewa mobil Mikrobus tersebut pada saksi Yoyo, karena janjinya uang sewa akan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada saat mengembalikan mobil Mikrobus itu pada saksi Yoyo namun janji terswebut tidak ditepati oleh terdakwa WASJU, karena mobil Mikrobus milik saksi Yoyo hari itu jam 19.00 Wib tidak dikembalikan oleh terdakwa dan bahkan hingga sekarang ini;

- Bahwa saksi mendapat kabar dan penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap di Polres Kuningan dalam Perkara kejahatan lain, dan 1 (satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No Pol E 7546 VB, Nosin 4D34TH77317, Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK milik saksi YOYO H bin UDI telah dipindah tangankan pada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi YOYO H bin UDI namun saksi tidak tahu kepada siapa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No.Pol E 7546 VB, Nosin 4D34TH77317, Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK milik saksi YOYO H. Bin UDI, terdakwa WASJU tidak ada hak sama sekali, itu dilakukan secara melawan hukum dan atas hak orang lain dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dan tindakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyanggupi membayar uang sewa mobil mikro/elf milik saksi Yoyo H bin Udi perharinya Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan janji akan memberi saksi komisi sebesar Rp 100.000 (sertau ribu rupiah), namun janji itu tidak ditepati oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riyan Nur Syipa Bin Yoyo H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi kenal terhadap saksi Yoyo, adalah sebagai orangtua saksi dan sebagai pemilik mobil mikrobus tersebut.

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib di rumah saksi atau rumah orangtua saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi YOYO H Bin UDI Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa 1(satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No Pol E 7546 VB Nosin 4D34TH77317 Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK an PT RADJA BINTANG PERKASA alamat Jin raya Cikijing Ciamis Ds Sukamukti kec Cikijing - Majalengka yang dilakukan oleh terlapor terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut orangtua saksi telah mengalami kerugian Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa yang menyewa mobil orang tua saksi dengan meninggalkan potocopi KTP dsan KK, untuk lama dari jam 06.00 Wib S/d jam 19.00 Wib dengan alasan atar jemput rombongan penganten yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 06.00 Wib dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan tidak tahu waktu kejadian tersebut karena saksi sedang diluar rumah untuk keperluan lain, saksi tahu kejadian tersebut dari orangtua saksi yaitu saksi YOYO H Bin UDI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam 20.00 Wib setelah saksi pulang kerumah yang memberitahu bahwa telah ada seorang laki laki meninggalkan potocopi KTP dan KK an terdakwa WASJU telah meminjam/menyewa 1(satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No.Pol E 7546 VB, Nosin 4D34TH77317 Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK an PT RADJA BINTANG PERKASA alamat Jln raya Cikijing Ciamis Ds Sukamukti kec Cikijing - Majalengka pada bapak saksi yaitu saksi YOYO H bin UDI dengan alasan untuk antar jemput rombongan pengantin dari Kuningan ke Kadipaten Kab majalengka, untuk lama dari jarn 06.00 Wib s/d Jam 19.00 Wib dengan sewa Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa saat itu datang seorang diri pakai jaket kain warna coklat lengan panjang celana jeans warna biru pakai sandal (jenis dan wara lupa) atas janji dan kata kata tersebut orangtua saksi yaitu saksi Yoyo mempercayainya. hingga menyerahkan Mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya pada terdakwa, mobil tersebut sehari harinya adalah pakaian saksi Komar sebagai sopir tetap namun karena dipinjam oleh terdakwa, saksi Komar tidak jadi membawa/menyetir mobil tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mikrobus merk Mitsubishi warna biru muda metalik No Pol E 7546 VB, Nosin 4D34TH77317, Noka MHMFE71P9CK003956 berikut kunci kontak dan STNK, untuk lama dari jam 06.00 Wib s/d Jam 19.00 Wib dengan alasan untuk keperluan antar jemput rombongan pengantin dari Kab. Kuningan ke Kadipaten Kab. Majalengka dengan sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi serta tidak kunjung mengembalikan mobil sewaanannya saksi korban melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan atas surat-surat kepemilikan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dijaminkan ke PT. TRIHAMAS FINANCE tanggal 05 Januari 2021 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ternyata mobil yang disewa di alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Yoyo selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Didi Rosadi, SH Bin Ahmad Ali Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dari nasabah Pt. Trihamas Finance atas nama RYAN NUR SYIFA dengan No. Pinjaman : 0130012718 bahwa 1 (satu) unit mobil yang dijaminkannya tersebut telah hilang, adapun sekarang saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi atas laporan polisi yang dibuat oleh saksi YOYO H. (Bapak dari saksi RYAN NUR SYIFA) tentang adanya kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 dengan STNK a.n. PT RADJA BINTANG PERKASA.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Trihamas Finance dengan adanya kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi YOYO H Bin UDI tersebut karena 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, dengan STNK a.n. PT RADJA BINTANG PERKASA milik Sdr. YOYO H. yang hilang telah dijaminkan kepada PT. Trihamas Finance.
- Bahwa saksi adalah karyawan tetap dan menjabat sebagai Koordinator Remedial di PT. Trihamas Finance yang beralamat di Ruko Tuparev Super Blok A3 Jl. Tuparev No. 83 A Cirebon tersebut.
- Bahwa bekerja di PT. Trihamas Finance yang beralamat di Ruko Tuparev Super Blok A3 Jl. Tuparev No. 83 A Cirebon tersebut sejak tanggal 22 Juni tahun 2006, dan saksi menjabat sebagai Koordinator Remedial sejak 1 Juni 2014, adapun tugas saksi selaku Koordinator Remedial adalah melakukan penagihan terhadap nasabah yang tertunggak selama 120 hari keatas dan membuat laporan polisi serta melakukan gugatan atas permasalahan nasabah.
- Bahwa saksi RYAN NUR SYIFA selaku anak dari saksi YOYO H. tersebut adalah debitur di PT. Trihamas Finance yang beralamat di Ruko Tuparev Super Blok A3 Jl. Tuparev No. 83 A Cirebon dengan kontrak perjanjian nomor : 0130012718 tertanggal 03 Februari 2020 dengan lama perjanjian selama 24 bulan (dua tahun) mulai dari tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 12 Februari 2022 dengan pokok utang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.505.000,- / bulan (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah per Bulan), dan Sertifikat jaminan Pidusia nomor : W11.00272053.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 18-02-2020 jam 15:47:48 Wib.
- Bahwa saksi RYAN NUR SYIFA pernah melakukan pembayaran angsuran satu kali tertanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 6.505.000,- (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) kepada pihak kami, setelah itu belum melaksanakan lagi kewajibannya sebagai debitur dengan alasan Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 dan ketika pihak kami akan melaksanakan perjanjian kontrak ulang (Restruk) pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal laporan kejadiannya lupa) pihak debitur memberikan laporan bahwa unit mobil Mikrobus yang dijaminkan hilang dengan cara dibawa lari oleh pihak lain (penyewa), sehingga sampai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini pihak kami tidak melakukan penagihan terhadap saksi RYAN NUR SYIFA selaku debitur.

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas pihak PT. Trihamas Finance dirugikan karena tidak ada angsuran yang masuk hingga saat ini yaitu kerugian pokok pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian bunga pinjaman sebesar Rp. 36.120.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 156.120.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kami akan melakukan tindakan penagihan kembali kepada pihak debitur.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian hilangnya 1 (satu) unit Mikrobus yang menjadi jaminan debitur atas nama saksi RYAN NUR SYIFA tersebut, saksi hanya menerima laporan dari nasabah yaitu saksi RYAN NUR SYIFA bahwa 1 (satu) unit Mikrobus yang dijaminkannya tersebut hilang dibawa kabur oleh penyewa pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa).

- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang telah menyewa dan membawa kabur 1 (satu) unit Mikrobus yang menjadi jaminan debitur atas nama saksi RYAN NUR SYIFA tersebut, namun sekarang saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Cikijing jika pelakunya bernama terdakwa.

- Bahwa benar hingga saat unit tersebut belum dapat ditemukan dan masih dalam pencarian barang bukti (DPB) oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai hak untuk memindah tangankan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mikrobus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib digerasi rumah saksi Yoyo yang beralamat di Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan saksi Yoyo namun terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Komar yaitu Sopir mobil Elf "Radja" milik saksi Yoyo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan alasan hendak pergi ke Cikijing dengan naik Elf "Radja" yang sopirnya adalah saksi Komar tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan angkutan umum Elf "Radja" milik saksi Yoyo tersebut seorang diri.
- Bahwa yang terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No. Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 dengan ciri - ciri angkutan umum, terdapat stiker bertuliskan "Radja" di kaca belakang dan samping badan mobil tersebut.
- Bahwa caranya terdakwa berpura - pura menyewa 1 (satu) unit kendaraan Elf "Radja" dari saksi Yoyo dengan alasan untuk mengantar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit angkutan umum Elf "Radja" No. Pol : E-7546-VB tersebut, selama satu hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dengan tarif sewa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan ketika mengembalikan unit mobil tersebut diatas kepada saksi Yoyo.
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus type Colt Diesel tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB milik saksi Yoyo tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dan itu hanya alasan atau bohong, itu semua terdakwa lakukan untuk menimbulkan kepercayaan dari saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan, dan sebenarnya kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk membawa rombongan pemuda yang hendak bermain ke Linggarjati Kab. Kuningan.
- Bahwa Terdakwa benar tidak menepati janji yang terdakwa berikan kepada saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan tersebut, karena terdakwa tidak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kendaraan mikrobus (Elf "Radja") milik saksi Yoyo pada hari itu jam 19.00 Wib dan tidak membayar ongkos sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), melainkan kendaraan Mikrobus tersebut terdakwa gadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Yoyo selaku pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, telah terdakwa gadaikan kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong di Kab. Cirebon (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel, tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK asli, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek kendaraan milik saksi Yoyo kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun saat itu sdr. Rusdianto Alias Grandong baru memberikan/membayarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada sdr. Oman Alias Oma sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dijanjikan akan ditransfer ke No. Rekening milik sdr. Oman Alias Oma tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. Oman Alias Oma.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak, STNK asli, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek kendaraan kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut pada keesokan harinya, sekira jam 08.00 Wib disebuah warung makan sekitar terminal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) hasil dari kejahatan penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan keluarga terdakwa sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) digunakan untuk biaya operasional / ongkos pergi ke Kab. Pemalang Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat - surat kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Yoyo selaku pemiliknya.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah berniat akan melakukan penipuan di daerah Cikijing Kab. Majalengka ketika Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 04.00 Wib karena di daerah Cikijing Kab. Majalengka banyak pengusaha transportasi Elf namun Terdakwa belum tahu siapa korbannya, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Komar di Cirendang Kab. Kuningan yang saat itu mengendarai mobil Elf "Radja" kemudian Terdakwa mengobrol dan mengatakan ingin menyewa mobil pegangannya tersebut sehingga saksi Komar mengantar terdakwa kerumah saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan dan majikan dari Saksi Komar.
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk menggelapkannya setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat-surat kendaraan milik saksi Yoyo tersebut ada pada terdakwa, karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa Terdakwa memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Handphone (087.704.218.660) milik terdakwa tersebut kepada saksi Yoyo supaya dapat menimbulkan / memberikan rasa kepercayaan sehingga saksi Yoyo mau memberikan / menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat-surat kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Kab. Kuningan menuju ke Kec. Cikijing dengan tujuan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Elf untuk mengantarkan rombongan dengan menggunakan kendaraan Bus Luragung dan turun di Taman Cirendang Kab. Kuningan, kemudian dari Cirendang terdakwa berangkat ke Cikijing naik kendaraan umum Elf Radja yang ketika itu Supirnya adalah saksi Komar, kepada saksi Komar terdakwa mengobrol ingin menyewa kendaraan Elf Radja pegangannya tersebut selama satu hari sehingga terdakwa diantar oleh saksi Komar untuk menemui saksi Yoyo yaitu pemilik dari kendaraan Elf Radja tersebut, sekira jam 06.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Yoyo diawali dengan saksi Komar yang menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Yoyo tersebut, setelah itu barulah terdakwa yang meminta ijin akan menyewa 1 (satu) unit mobil Elf Radja pegangan saksi Komar selama satu hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dengan tarif sewa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) serta memberikan jaminan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa serta No. Hp : 087.704.218.660 milik terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yoyo untuk kepercayaan, sehingga saksi Yoyo percaya dan menyewakan 1 (satu) unit mobil elf "Radja" berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, STNK asli atas nama PT. Radja Bintang Perkasa alamat Jln Raya Cikijing-Ciamis Ds Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan kendaraan yang telah terdakwa sewa tersebut untuk membawa rombongan pemuda yang hendak bermain ke Linggarjati Kab. Kuningan sampai selesai pada jam 16.00 Wib tetapi terdakwa tidak langsung mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya melainkan terdakwa bawa pulang kerumah, karena terdakwa butuh uang timbul niat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sehingga terdakwa menelepon sdr. Oman Alias Oma meminta bantuannya untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil angkutan umum Elf (mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012 No. Pol : E-7546-VB) dan sdr. Oman Alias Oma mengajak ketemuan disekitar SPBU Ciledug, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa langsung pergi ke daerah Ciledug Kab. Cirebon untuk menemui Sdr. Oman Alias Oma dengan mengendarai mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012 No. Pol : E-7546-VB tersebut, setelah kami bertemu sdr. Oman Alias Oma mengajak terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Rusdianto Alias Grandong di daerah Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib kami sampai di terminal Randudongkal dan kami berdua dapat bertemu dan melakukan transaksi gadai dengan Sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut sekira jam 08.00 Wib di sebuah warung makan sekitar terminal. Pada saat itu yang melakukan transaksi dengan Sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut adalah sdr. Oman Alias Oma dan terdakwa hanya menyimak saja, sdr. Oman Alias Oma menggadaikan 1 (Satu) unit mobil tersebut kepada Sdr. Rusdianto Alias Grandong sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi Sdr. Rusdianto Alias Grandong hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer ke No. Rekening milik sdr. Oman Alias Oma, kemudian kami bertiga Terdakwa, sdr. Oman Alias Oma dan Sdr. Rusdianto Alias Grandong sepakat sehingga terdakwa memberikan mobil berikut kunci kontak dan surat – surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Rusdianto Alias Grandong sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diterima oleh sdr. Oman Alias Oma lalu kami berdua pulang, namun di perjalanan terdakwa hanya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari sdr. Oman Alias Oma tersebut dan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diambil olehnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa tidak tahu karena hingga saat ini terdakwa belum menerima kabar dan tidak pernah bertemu dengan sdr. Oman Alias Oma;

- Bahwa Terdakwa mneyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Mikro Bus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 a.n. PT. Radja Bintang Perkasa Jalan Raya Cikijing Ciamis Desa Sukamukti Kec. Cikijing – Majalengka.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRIHAMAS FINANCE tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor pinjaman : 0130012718 a.n. RYAN NUR SYIFA.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. YOYO H, Majalengka, 27-04-1961, laki-laki, Pedagang, alamat Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka dengan No. NIK : 3210032704610001.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. WASJU, Kuningan, 20-07-1971, laki-laki, Karyawan Swasta, alamat Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan dengan No. NIK : 3208272007710004.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. WASJU dengan No. KK : 3208270402062868.
6. 1 (satu) bendel berkas Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Trihamas Finance sebagai Kreditur dengan Sdr. RYAN NUR SYIFA sebagai Debitur dalam bentuk fotocopy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib digerasi rumah saksi Yoyo yang beralamat di Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan saksi Yoyo namun terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Komar yaitu Sopir mobil Elf "Radja" milik saksi Yoyo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan alasan hendak pergi ke Cikijing dengan naik Elf "Radja" yang sopirnya adalah saksi Komar tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan angkutan umum Elf "Radja" milik saksi Yoyo tersebut seorang diri.
- Bahwa yang terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun pembuatan 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No. Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 dengan ciri - ciri angkutan umum, terdapat stiker bertuliskan "Radja" di kaca belakang dan samping badan mobil tersebut.
- Bahwa caranya terdakwa berpura - pura menyewa 1 (satu) unit kendaraan Elf "Radja" dari saksi Yoyo dengan alasan untuk mengantar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit angkutan umum Elf "Radja" No. Pol : E-7546-VB tersebut, selama satu hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dengan tarif sewa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan ketika mengembalikan unit mobil tersebut diatas kepada saksi Yoyo.
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus type Colt Diesel tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB milik saksi Yoyo tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantar jemput rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dan itu hanya alasan atau bohong, itu semua terdakwa lakukan untuk menimbulkan kepercayaan dari saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan, dan sebenarnya kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk membawa rombongan pemuda yang hendak bermain ke Linggarjati Kab. Kuningan.
- Bahwa Terdakwa benar tidak menepati janji yang terdakwa berikan kepada saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan tersebut, karena terdakwa tidak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kendaraan mikrobus (Elf "Radja") milik saksi Yoyo pada hari itu jam 19.00 Wib dan tidak membayar ongkos sewa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), melainkan kendaraan Mikrobus tersebut terdakwa gadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Yoyo selaku pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, telah terdakwa gadaikan kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong di Kab. Cirebon (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Mikrobus tipe Colt Diesel, tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK asli, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek kendaraan milik saksi Yoyo kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun saat itu sdr. Rusdianto Alias Grandong baru memberikan/membayarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada sdr. Oman Alias Oma sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dijanjikan akan ditransfer ke No. Rekening milik sdr. Oman Alias Oma tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. Oman Alias Oma.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak, STNK asli, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek kendaraan kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut pada keesokan harinya, sekira jam 08.00 Wib disebuah warung makan sekitar terminal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) hasil dari kejahatan penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan keluarga terdakwa sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) digunakan untuk biaya operasional / ongkos pergi ke Kab. Pemalang Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat - surat kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Yoyo selaku pemiliknya.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah berniat akan melakukan penipuan di daerah Cikijing Kab. Majalengka ketika Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 04.00 Wib karena di daerah Cikijing Kab. Majalengka banyak pengusaha transportasi Elf namun Terdakwa belum tahu siapa korbannya, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Komar di Cirendang Kab. Kuningan yang saat itu mengendarai mobil Elf "Radja" kemudian Terdakwa mengobrol dan mengatakan ingin menyewa mobil pegangannya tersebut sehingga saksi Komar mengantar terdakwa kerumah saksi Yoyo selaku pemilik kendaraan dan majikan dari Saksi Komar.
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk menggelapkannya setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat-surat kendaraan milik saksi Yoyo tersebut ada pada terdakwa, karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa Terdakwa memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Handphone (087.704.218.660) milik terdakwa tersebut kepada saksi Yoyo supaya dapat menimbulkan / memberikan rasa kepercayaan sehingga saksi Yoyo mau memberikan / menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012, No. Pol : E-7546-VB berikut dengan kunci kontak dan surat-surat kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Kab. Kuningan menuju ke Kec. Cikijing dengan tujuan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Elf untuk mengantarkan rombongan dengan menggunakan kendaraan Bus Luragung dan turun di Taman Cirendang Kab. Kuningan, kemudian dari Cirendang terdakwa berangkat ke Cikijing naik kendaraan umum Elf Radja yang ketika itu Supirnya adalah saksi Komar, kepada saksi Komar terdakwa mengobrol ingin menyewa kendaraan Elf Radja pegangannya tersebut selama satu hari sehingga terdakwa diantar oleh saksi Komar untuk menemui saksi Yoyo yaitu pemilik dari kendaraan Elf Radja tersebut, sekira jam 06.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Yoyo diawali dengan saksi Komar yang menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Yoyo tersebut, setelah itu barulah terdakwa yang meminta ijin akan menyewa 1 (satu) unit mobil Elf Radja pegangan saksi Komar selama satu hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dengan tarif sewa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) serta memberikan jaminan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa serta No. Hp : 087.704.218.660 milik terdakwa sendiri

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yoyo untuk kepercayaan, sehingga saksi Yoyo percaya dan menyewakan 1 (satu) unit mobil elf "Radja" berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, STNK asli atas nama PT. Radja Bintang Perkasa alamat Jln Raya Cikijing-Ciamis Ds Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka, Buku KIR asli, dan Fotocopy Buku Trayek miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan kendaraan yang telah terdakwa sewa tersebut untuk membawa rombongan pemuda yang hendak bermain ke Linggarjati Kab. Kuningan sampai selesai pada jam 16.00 Wib tetapi terdakwa tidak langsung mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya melainkan terdakwa bawa pulang kerumah, karena terdakwa butuh uang timbul niat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sehingga terdakwa menelepon sdr. Oman Alias Oma meminta bantuannya untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil angkutan umum Elf (mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012 No. Pol : E-7546-VB) dan sdr. Oman Alias Oma mengajak ketemuan disekitar SPBU Ciledug, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa langsung pergi ke daerah Ciledug Kab. Cirebon untuk menemui Sdr. Oman Alias Oma dengan mengendarai mobil Mitsubishi Mikrobus Colt Diesel tahun 2012 No. Pol : E-7546-VB tersebut, setelah kami bertemu sdr. Oman Alias Oma mengajak terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Rusdianto Alias Grandong di daerah Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib kami sampai di terminal Randudongkal dan kami berdua dapat bertemu dan melakukan transaksi gadai dengan Sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut sekira jam 08.00 Wib di sebuah warung makan sekitar terminal. Pada saat itu yang melakukan transaksi dengan Sdr. Rusdianto Alias Grandong tersebut adalah sdr. Oman Alias Oma dan terdakwa hanya menyimak saja, sdr. Oman Alias Oma menggadaikan 1 (Satu) unit mobil tersebut kepada Sdr. Rusdianto Alias Grandong sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi Sdr. Rusdianto Alias Grandong hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer ke No. Rekening milik sdr. Oman Alias Oma, kemudian kami bertiga Terdakwa, sdr. Oman Alias Oma dan Sdr. Rusdianto Alias Grandong sepakat sehingga terdakwa memberikan mobil berikut kunci kontak dan surat – surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Rusdianto Alias Grandong sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diterima oleh sdr. Oman Alias Oma lalu kami berdua pulang, namun di perjalanan terdakwa hanya

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari sdr. Oman Alias Oma tersebut dan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diambil olehnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa tidak tahu karena hingga saat ini terdakwa belum menerima kabar dan tidak pernah bertemu dengan sdr. Oman Alias Oma;

- Bahwa Terdakwa mneyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Wasju Bin Carwa** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kabupaten Kuningan dengan menggunakan kendaraan Bus Luragung menuju ke daerah Cikijing Kabupaten Majalengka dengan tujuan mau menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Elf untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka lalu terdakwa turun didaerah Cirendang kemudian terdakwa berangkat ke Cikijing naik kendaraan umum jenis mikrobus “Radja” yang pada saat itu Supirnya adalah saksi Komar selanjutnya terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi Komar dalam mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi Komar bahwa terdakwa mau menyewa mobil elf yang digunakan oleh saksi Komar untuk mengantarkan rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka lalu saksi Komar mengatakan kepada terdakwa untuk langsung menemui saksi Yoyo H selaku pemilik mobil mikrobus tersebut setelah itu saksi Komar mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Yoyo H Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa dan saksi Komar bertemu dengan saksi Yoyo H lalu saksi Komar memberitahukan kepada saksi Yoyo H bahwa terdakwa mau menyewa mobil mikrobus milik saksi Yoyo H, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yoyo H jika terdakwa akan menyewa mobil elf milik saksi Yoyo H dengan alasan akan digunakan untuk mengantar rombongan pengantin dari Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ke Kec. Kadipaten Kab. Majalengka selama 1 hari mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib dan biaya sewanya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut lalu terdakwa memberikan jaminan berupa Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama terdakwa serta memberikan Nomor Handphone miliknya dengan No. Sim Card : 087.704.218.660 setelah sepakat kemudian saksi Yoyo H menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut STNK dan kunci kontaknya serta buku KIR asli dan Buku

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trayek aslinya, setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka milik saksi Yoyo H kemudian terdakwa pergunakan untuk mengantarkan rombongan pemuda ke daerah Linggarjati Kab. Kuningan setelah selesai mengantarkan rombongan pemuda sekira jam 16.00 Wib selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi Yoyo H ke rumah terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat dari terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Yoyo H sehingga kemudian terdakwa menghubungi sdr. Oman Alias Oma (Daftar Pencarian Orang) meminta bantuannya untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka dan sdr. Oman Alias Oma mengajak terdakwa untuk bertemu disekitar SPBU Ciledug Kab. Cirebon, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa langsung pergi ke daerah Ciledug Kab. Cirebon untuk menemui sdr. Oman Alias Oma dengan mengendarai mobil milik saksi Yoyo H tersebut, setelah bertemu dengan sdr. Oman Alias Oma lalu sdr. Oman Alias Oma mengajak terdakwa untuk menemui teman sdr. Oman Alias Oma yang bernama sdr. Rusdianto Alias Grandong (Daftar Pencarian Orang) di daerah Randudongkal Kab. Pemalang Jawa Tengah, sesampainya di terminal Randudongkol pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib lalu terdakwa dan sdr. Oman Alias Oma bertemu dengan sdr. Rusdianto Alias Grandong sekitar jam 08.00 Wib di sebuah warung makan disekitar terminal, kemudian terdakwa menyaksikan sdr. Oman Alias Oma melakukan transaksi gadai dengan sdr. Rusdianto Alias Grandong dan disepakati harga gadai mobil milik saksi Yoyo H sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi sdr. Rusdianto Alias Grandong hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan sdr. Rusdianto Alias Grandong berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer ke No. Rekening milik sdr. Oman Alias Oma, setelah sepakat lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T jenis mikrobus NoPol. E-7546-VB warna biru muda metalik tahun 2012 Nomor Rangka : MHMFE71P9CK003956 Nomor Mesin : 4D34TH77317 STNK atas nama PT. RADJA BINTANG PERKASA

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Cikijing Ciamis Ds. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.Majalengka berikut kunci kontak dan surat – surat kendaraan tersebut kepada sdr. Rusdianto Alias Grandong sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diterima oleh sdr. Oman Alias Oma lalu terdakwa dan sdr. Oman Alias Oma, selanjutnya terdakwa menerima uang gadai mobil dari sdr. Oman Alias Oma ketika di perjalanan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diambil oleh sdr. Oman Alias Oma, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya sampai dengan terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Cikijing;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengalihkan ataupun menggandakan unit mobil milik saksi korban yang disewa Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Mikro Bus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 a.n. PT. Radja Bintang Perkasa Jalan Raya Cikijing Ciamis Desa Sukamukti Kec. Cikijing – Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRIHAMAS FINANCE tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor pinjaman : 0130012718 a.n. RYAN NUR SYIFA.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. YOYO H, Majalengka, 27-04-1961, laki-laki, Pedagang, alamat Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka dengan No. NIK : 3210032704610001.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. WASJU, Kuningan, 20-07-1971, laki-laki, Karyawan Swasta, alamat Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan dengan No. NIK : 3208272007710004.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. WASJU dengan No. KK : 3208270402062868.
6. 1 (satu) bendel berkas Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Trihamas Finance sebagai Kreditur dengan Sdr. RYAN NUR SYIFA sebagai Debitur dalam bentuk fotocopy;

Yang dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sedang terhdap barang bukti tersebut merupakan copy atau dokumen copynya yang menurut saksi-saksi tidak lagi diperlukan oleh saksi-saksi, kerenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wasju Bin Carwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Mikro Bus Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 71 BC (4x2) M/T, tahun 2012, warna biru muda metalik, No. Pol : E-7546-VB, No, Rangka : MHMFE71P9CK003956 dan No. Mesin : 4D34TH77317 a.n. PT. Radja Bintang Perkasa Jalan Raya Cikijing Ciamis Desa Sukamukti Kec. Cikijing – Majalengka.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRIHAMAS FINANCE tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor pinjaman : 0130012718 a.n. RYAN NUR SYIFA.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. YOYO H, Majalengka, 27-04-1961, laki-laki, Pedagang, alamat Blok Cimukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka dengan No. NIK : 3210032704610001.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. WASJU, Kuningan, 20-07-1971, laki-laki, Karyawan Swasta, alamat Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 002 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan dengan No. NIK : 3208272007710004.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. WASJU dengan No. KK : 3208270402062868.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Trihamas Finance sebagai Kreditur dengan Sdr. RYAN NUR SYIFA sebagai Debitur dalam bentuk fotocopy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Ria Agustien, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Faisal Amin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H,

Ridho Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mjl